



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2011TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu adanya Penyediaan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan

- yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.
 8. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah.
 10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten.
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan program / kegiatan yang strategis dan berskala besar serta penganggarnya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan yang dibutuhkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

selama 4 (empat) tahun anggaran, dimulai dari Tahun Anggaran 2012 dan berakhir pada Tahun Anggaran 2015 yang dianggarkan dalam APBD, dengan perincian :

- a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai program / kegiatan diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program / kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah tercukupi.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat pindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh PPKD.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Hasil penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk bunga deposito atau bentuk lain dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan asli Daerah dan menambah Dana Cadangan.

- (4) Hasil penyimpanan Dana Cadangan dalam bentuk bunga deposito atau bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (3) pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dipindahbukukan kedalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 49 Seri E Nomor 10) beserta dengan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,

Cap.ttd.

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,


Cap. ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (11 / 2011)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu menjalankan perannya, Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas – luasnya memberikan Daerah kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu Pemerintah Daerah secara nyata mempunyai tugas, tanggungjawab dan tantangan yang sangat berat , sehingga dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan untuk dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan Daerah yang dimiliki, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah sebagai cermin pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas untuk membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah dalam rangka mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang pembentukan, tujuan, besaran, sumber dana cadangan, serta jenis program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk :

- a. operasional Komite Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten;
- b. Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten; dan
- c. operasional Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Penyimpanan dalam bentuk deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis, apabila dalam bentuk selain Deposito harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan kebijakan umum APBD.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3